



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 70-80

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Proses Pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Yuni Indarwati^{1✉}, Erni Murniarti²

Universitas Kristen Indonesia

Email: yuni.indarwati@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pendidikan adalah elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan hak dasar warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Program ini mendukung operasional lembaga PAUD di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Namun, pencairan dana BOP PAUD sering menghadapi hambatan yang mengurangi efektivitas dan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis efisiensi pencairan dana BOP PAUD, aksesibilitas dana di daerah terpencil, serta penerapan regulasi kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencairan dana BOP PAUD sering terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan prosedur administrasi yang panjang, menyebabkan keterlambatan penyaluran dana. Aksesibilitas dana di daerah terpencil juga masih menjadi tantangan akibat keterbatasan infrastruktur perbankan dan kesulitan akses layanan keuangan. Dari sisi regulasi, implementasi peraturan belum optimal, dengan kendala seperti ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dan praktik di lapangan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan efisiensi pencairan dana melalui simplifikasi prosedur, peningkatan aksesibilitas dengan memperluas layanan keuangan di daerah terpencil, serta penyempurnaan regulasi kebijakan untuk memastikan penggunaan dana yang tepat guna dan akuntabel.

Kata Kunci: *Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Efisiensi Pencairan Dana, Aksesibilitas, Regulasi Kebijakan*

Abstract

Education is a key element in sustainable development and a fundamental right of every citizen, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 31, Paragraph 1. The Indonesian government has launched various programs to support education, including the Operational Assistance for Early Childhood Education (BOP PAUD). This program supports the operational needs of early childhood education institutions across Indonesia, including remote areas. However, the disbursement of BOP PAUD funds often faces obstacles that reduce its effectiveness and efficiency. This study uses the Systematic Literature Review (SLR) method to analyze the efficiency of BOP PAUD fund disbursement, fund accessibility in remote areas, and the implementation of related policy regulations. The study results show that the disbursement of BOP PAUD funds is often hindered by complex bureaucracy and lengthy administrative procedures, causing delays in fund distribution. Fund accessibility in remote areas also remains a challenge due to limited banking infrastructure and difficulty accessing financial services. In terms of regulation, the implementation of existing regulations is not yet optimal, with obstacles such as discrepancies between technical guidelines and field practices, and lack of coordination between central and regional governments. This study recommends improving fund disbursement efficiency through simplified procedures, enhancing fund accessibility by expanding financial services in remote areas, and refining policy regulations to ensure proper and accountable use of funds.

Keywords: Operational Assistance for Early Childhood Education (BOP PAUD), Fund Disbursement Efficiency, Accessibility, Policy Regulation

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam Pembangunan berkelanjutan bahkan menjadi hal wajib bagi warga negara (Nurfatimah et al., 2022; Safitri et al., 2022; Tinambunan et al., 2021). Secara tegas dijelaskan dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan sebuah pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan yang optimal, pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yakni diantaranya tidak meratanya kesempatan pendidikan, terbatasnya anggaran pendidikan serta kualitas pendidikan (Taufiq et al., 2022; Yaniariza et al., 2022). Pembiayaan pendidikan menjadi perhatian Pemerintah sebagai tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat melalui peningkatan sumber daya manusia dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dana bantuan operasional atau disebut BOP salah satu sumber pendanaan terhadap pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia (Amelinda et al., 2023; Hindahsari et al., 2022; Sudarmono et al., 2013). Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan operasional pendidikan bagi anak-anak usia dini di seluruh Indonesia. Program ini memberikan dana yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk bahan ajar, peralatan pendidikan, dan kegiatan operasional lainnya di PAUD. Dengan adanya BOP PAUD, diharapkan kualitas pendidikan anak usia dini dapat ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.

Kebijakan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana BOP diberikan kepada PAUD untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional yang tidak terjangkau oleh anggaran rutin. Namun, dalam pelaksanaannya, pencairan dana BOP PAUD seringkali menghadapi berbagai masalah yang dapat menghambat efektivitas program ini. Prosedur yang rumit dan birokrasi yang panjang seringkali menyebabkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak negatif pada operasional PAUD. Selain itu, aksesibilitas bagi penerima dana, terutama di daerah terpencil, menjadi tantangan tersendiri karena terbatasnya akses ke layanan perbankan. Proses pencairan dana BOP yang sebelumnya sering kali menghadapi berbagai hambatan birokrasi dan keterlambatan yang mengakibatkan dana tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah (Suryani, T., 2021).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan dana, pemerintah memutuskan untuk mencairkan dana BOP kepada PAUD di Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pencairan, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan, (Murniati, A., 2019). Dengan pelibatan Bank DKI, diharapkan proses pencairan dapat lebih efisien dan cepat. Bank DKI, sebagai bank milik daerah, memiliki jaringan dan infrastruktur yang memungkinkan proses pencairan dilakukan secara elektronik dan terpusat. Ini diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga pencairan dana, sehingga sekolah dapat segera menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan operasional mereka.

Analisis yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam proses pencairan dana BOP PAUD. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa

dana yang disalurkan dapat digunakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan PAUD. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada sudah memadai untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Metode yang digunakan dalam pembuatan analisis ini adalah kajian pustaka yang komprehensif mengenai proses pencairan dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini melalui Bank DKI. Kajian ini mencakup tinjauan terhadap prosedur pencairan dana, penggunaan teknologi dan sistem perbankan, serta analisis regulasi dan kebijakan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efisiensi dan aksesibilitas pencairan dana BOP PAUD, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yang merupakan pendekatan untuk memahami perkembangan terbaru terkait suatu topik. SLR mencakup proses identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian, topik, atau fenomena yang menjadi fokus, dengan tujuan menggabungkan dan menyimpulkan temuan tersebut (Zawacki-Richter et al., 2020). Langkah-langkah dalam metode literatur review untuk analisis proses pencairan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini meliputi beberapa tahap. Pertama, menentukan ruang lingkup dan topik penelitian. Kedua, mengumpulkan sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, dan regulasi kebijakan. Literatur ini dapat diakses melalui mesin pencari online atau perpustakaan digital. Ketiga, menetapkan kriteria seleksi yang meliputi tahun publikasi, relevansi dengan topik penelitian, validitas sumber, dan kredibilitas penulis. Keempat, membaca dan menganalisis sumber literatur. Informasi yang diidentifikasi mencakup kerangka teori, konsep, definisi, dan hasil penelitian terkait Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, dan regulasi kebijakan. Kelima, menyusun sintesis dan kesimpulan (Dantes dalam Lestari, N. A. P, 2023). Tahap ini membantu peneliti dalam menyusun kerangka teori dan mendefinisikan masalah yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana BOP PAUD telah diberikan sejak tahun 2002 dengan nama Bantuan Kelembagaan PAUD. Pada tahun 2009 berganti nama menjadi BOP PAUD dan sejak tahun 2016 dana BOP PAUD menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD. Selanjutnya, pada tahun 2017 bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD kepada seluruh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD-Dikmas. Untuk mengetahui sampai sejauhmana program-program tersebut telah dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna serta apakah terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, maka pada tahun 2019 BOP PAUD perlu dievaluasi untuk melihat efektivitas pemberian dana tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOP PAUD. (Murdianingrum, dkk., 2020).

Dalam penelitian Lalupanda, E. M. (2019), Hasil penelitian mengenai implementasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dapat diuraikan sebagai berikut pada efisiensi pencairan dana, terdapat kesenjangan dalam proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD. Keterlambatan dalam penyaluran dana dapat menghambat penyelenggaraan PAUD dan menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan. Implementasi program yang belum efektif dan efisien dapat mengakibatkan penggunaan dana tidak tepat sasaran. Manajemen yang baik dalam pengelolaan dana BOP PAUD sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Untuk aksesibilitas, Pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani keterlambatan penyaluran dana BOP PAUD agar penyelenggaraan PAUD dapat berjalan dengan baik. Diperlukan rasa saling percaya antara Pemerintah dan masyarakat serta keterlibatan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Perlunya melakukan evaluasi implementasi program BOP PAUD dilakukan berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini seperti kurangnya keterlibatan aktor implementasi sesuai dengan regulasi yang ada juga menjadi kendala dalam penerapan regulasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek partisipasi dan keterlibatan semua pihak terkait dalam implementasi program belum optimal. Hal ini menyebabkan implementasi program yang belum efektif dan efisien dapat mengakibatkan penggunaan dana tidak tepat sasaran. Kurangnya efektivitas implementasi program menunjukkan bahwa regulasi kebijakan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh para pengelola dana BOP PAUD

Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi kebijakan, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam

manajemen pembiayaan, penyaluran dana, serta peningkatan keterlibatan semua pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tercapainya tujuan yang diharapkan

Penelitian oleh Rahmawati, I., Alika, P., dan Rosmilawati, I. (2023) menyoroti beberapa aspek kunci terkait pemanfaatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Kota Tangerang. Dari sisi efisiensi pencairan dana, penelitian ini menemukan bahwa pencairan dana BOP PAUD oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang dilakukan secara efisien. Dana tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk membiayai operasional pendidikan di berbagai satuan PAUD, seperti pembelian fasilitas pembelajaran, pengembangan pojok baca, pembelian alat permainan edukatif, pemeliharaan gedung, dan pelaksanaan kegiatan penilaian.

Dari segi aksesibilitas, program BOP PAUD telah berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini telah berkontribusi pada peningkatan jumlah siswa di lembaga PAUD, terutama dari kalangan ekonomi rendah, serta membantu pemerataan pendidikan dengan memberikan subsidi dan keringanan biaya sekolah sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua siswa.

Dalam hal penerapan regulasi kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program BOP PAUD. Jika anggaran tidak mencukupi untuk membiayai semua kegiatan pendidikan yang telah direncanakan, hal ini bisa menghambat efektivitas pelaksanaan program. Proses administrasi yang rumit dan panjang dalam pencairan dana BOP PAUD juga menjadi kendala, dengan persyaratan dokumentasi yang kompleks dan prosedur yang berbelit-belit, yang dapat memperlambat penyaluran dana dan menghambat efisiensi penggunaannya. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah juga dapat menyulitkan lembaga PAUD dalam menjalankan kegiatan pendidikan, serta tantangan dalam pemantauan dan evaluasi berkala penggunaan dana BOP PAUD, yang bisa meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Ketidakjelasan aturan dan kebijakan terkait penggunaan dana BOP PAUD dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan program, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dan penggunaan dana juga menjadi masalah serius, yang bisa merugikan lembaga PAUD dan menghambat pencapaian tujuan program.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencairan dana BOP PAUD di Kota Tangerang sudah dilakukan dengan efisien dan dana tersebut digunakan dengan tepat untuk mendukung berbagai kegiatan operasional di lembaga PAUD. Program BOP PAUD juga telah membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu

dan berkontribusi pada pemerataan pendidikan. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, termasuk keterbatasan anggaran, proses administrasi yang rumit, dan keterlambatan pencairan dana yang dapat menghambat efektivitas program. Tantangan dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana serta ketidakjelasan aturan kebijakan juga menjadi masalah yang perlu diatasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana BOP PAUD. Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dan penggunaan dana BOP PAUD juga merupakan kendala serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian dari Rahmawati, I., Alike, P., & Rosmilawati, I. (2023). mengenai efektivitas pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tahun 2019, efisiensi pencairan dana menunjukkan bahwa ketepatan waktu pencairan dana BOP PAUD tahun 2019 di 12 wilayah sampel secara umum tidak tepat waktu dan terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan. Faktor-faktor seperti akurasi data siswa, proses administrasi dan birokrasi yang memakan waktu, pergantian pejabat di daerah, serta peraturan daerah terkait dengan dana hibah menjadi penyebab utama ketidaktepatan waktu pencairan dana. Diperlukan sinkronisasi antara operator data dapodik dan pihak-pihak terkait di daerah untuk meningkatkan efisiensi pencairan dana. menunjukkan bahwa penerimaan dana BOP PAUD belum tepat waktu. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam aksesibilitas terhadap dana yang seharusnya diterima oleh lembaga PAUD. Dalam penerapan regulasi kebijakan terkait dengan penyaluran dana BOP PAUD menjadi faktor Aksesibilitas penting dalam efektivitas pemanfaatan dana. Ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pemanfaatan dana di lapangan, seperti pembiayaan honor guru yang tidak tercakup dalam petunjuk teknis, menjadi tantangan dalam penerapan regulasi kebijakan. Adapun kendala-kendala penerapan regulasi kebijakan yang diidentifikasi dalam penerapan regulasi kebijakan meliputi ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kebutuhan lapangan, proses administrasi yang kompleks, pergantian pejabat di daerah, serta peraturan daerah terkait dengan dana hibah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini cukup efektif dalam membantu biaya operasional, meningkatkan pembelajaran, dan meringankan beban orang tua, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pentingnya ketepatan waktu pencairan dana, kesesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis, serta peningkatan koordinasi

antara berbagai pihak terkait menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana BOP PAUD.

Murdianingrum, Yunita and Sudiyono, Sudiyono and Sulistiono, Agus Amin and Perdana, Novrian Satria (2020), berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pada efisiensi pencairan dana menunjukkan bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD mengalami keterlambatan di sebagian besar wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan data saat pendataan dan penyaluran dana, peraturan daerah terkait hibah, serta birokrasi daerah. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOP PAUD pada tahun 2019 menjadi dua tahap penyaluran juga menjadi faktor yang memengaruhi efisiensi pencairan dana. Aksesibilitas : Dana BOP PAUD memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan program PAUD. Banyak lembaga mengandalkan dana BOP sebagai sumber utama karena iuran dari orang tua relatif kecil. Namun, dampak BOP terhadap peningkatan akses siswa miskin belum terlihat dengan jelas. Untuk penerapan regulasi kebijakan, penelitian ini menyoroti kendala-kendala dalam penerapan regulasi kebijakan terkait dengan pencairan dana BOP PAUD. Birokrasi yang rumit, persyaratan dokumen yang banyak, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi menjadi hambatan utama bagi lembaga PAUD, terutama yang berlokasi di daerah terpencil. Kendala-kendala penerapan regulasi kebijakan yang dihadapi dalam penerapan regulasi kebijakan termasuk keterlambatan pencairan dana, kompleksitas birokrasi, dan kebutuhan akan dokumen yang memakan waktu dan tenaga ekstra. Hal ini menyebabkan beberapa lembaga harus mencari solusi mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka, bahkan dengan menggadaikan aset mereka.

Tantangan utama dalam perencanaan dan penggunaan dana BOP PAUD adalah memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan dengan tepat guna. Efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, dan penerapan regulasi kebijakan menjadi fokus utama untuk meningkatkan dampak positif program PAUD dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi pencairan dana, aksesibilitas, penerapan regulasi kebijakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Kesimpulannya, perlu adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan penegakan regulasi kebijakan guna memaksimalkan manfaat dari dana BOP PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang telah berjalan sejak 2002 mengalami beberapa kendala dalam efisiensi pencairan, aksesibilitas, dan penerapan regulasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa proses pencairan dana sering kali terlambat dan terhambat oleh berbagai kendala administratif dan birokrasi, termasuk perbedaan data dan perubahan mekanisme penyaluran dana. Meskipun program ini memberikan kontribusi positif terhadap operasional PAUD dan membantu peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Terhambatnya pelaksanaan program ini juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kebutuhan di lapangan serta kompleksitas dalam prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam manajemen penyaluran dana dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai dengan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana BOP PAUD, beberapa langkah perbaikan perlu segera dilakukan. Pertama, efisiensi dalam pencairan dana harus ditingkatkan dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat proses verifikasi data. Sinkronisasi antara data Dapodik dan pihak-pihak terkait di daerah juga perlu diperkuat untuk mencegah keterlambatan pencairan dana. Kedua, perlu ada kebijakan yang lebih jelas dan panduan yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, termasuk alokasi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik di lapangan. Ketiga, pemerintah harus memastikan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk lembaga PAUD dan masyarakat, dalam pengawasan dan evaluasi berkala untuk mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program BOP PAUD dapat lebih efektif dalam mendukung pendidikan anak usia dini dan mencapai tujuan pemerataan pendidikan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, L. D., Muhtar, E. A., & Sudirah, S. (2023). Effectiveness of Use of Early Childhood Education Operational Assistance Funds in Improving Education for Early Children in Sesayap District, Tana Tidung Regency. *Journal of Social Research*, 2(10), 3393-3403.
- Lalupanda, E. M. (2019). Evaluasi implementasi program bantuan operasional

- penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 3(02), 56-62.
- Murdianingrum, Yunita and Sudiyono, Sudiyono and Sulistiono, Agus Amin and Perdana, Novrian Satria (2020) *Efektivitas bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini*. Pusat Penelitian Kebijakan, Jakarta.
- Novita, A., & Djamaluddin, S. (2022). Pengaruh Dana Bantuan Operasional terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 13772-13783.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdiknas.
- Putri, A. (2022). The Effect of Accountability and Transparency on the Effectiveness of Fund management BOP With Parental Participation As Moderating Variables. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 99-110.
- Rahmawati, I., Alika, P., & Rosmilawati, I. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Di Dinas Pendidikan Kota Tangerang. *Eastasouth Journal of Effective Community Services*, 2(02), 126-135.
- Sudiyono, S., & Murdiyaningrum, Y. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 13(1), 63-78.
- Zawacki-Richter, O., Kerres, M., Bedenlier, S. M., Bond, M., & Buntins, K. (Eds.). (2020). *Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application*. Springer VS."
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Lestari, N. A. P., Wahyuni, L. T. S., Lasmawan, I. W., Suastra, I. W., Dewi, M. S. A., & Astuti, N. M. I. P. (2023). Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Menjawab Tantangan Era Society 5.0 Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 10(4), 736-746.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional PAUD. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018.